



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
Nomor : Kd. 27.07/03.2/26/2006**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH  
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

- Membaca** : a. Surat Ketua yayasan Al-Atti Bin Nur Nomor 01/DWG-KS/VII/2006 Tanggal 9 Juli 2006 Tentang Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah.  
b. Surat Ketua yayasan Al-Atti Bin Nur Nomor 02/DWG-KS/VII/2006 Tanggal 12 Juli 2006 Tentang Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah.  
c. Surat Ketua Pengelola Madrasah Ibtidaiyah Swasta Wai Ina Nomor 02/PG/MI/DPN/2006 Tanggal 13 Juli 2006 Tentang Izin Pendirian Madrasah.
- Menimbang** : a. Bahwa demi tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian madrasah dimaksud guna menunjang program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.  
b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir a diatas dan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 dan 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 372 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam.  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 205/A/1997 Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta dan Menengah Pendidikan Dasar dan Menengah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DAN TSANAWIYAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA.
- Pertama : Menyetujui pendirian Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana daftar terlampir.
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menggunakan kurikulum ciri khas agama Islam Departemen Agama.
- Ketiga : Pengadaan susunan dan tenaga edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada madrasah dibebankan kepada pengurus madrasah yang bersangkutan selaku penanggung jawab.
- Keempat : Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan madrasah pada setiap awal tahun pelajaran yang meliputi keadaan madrasah, kelas, jumlah murid, guru serta kegiatan lain kepada Kepala Seksi Mapendais Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula dengan tembusan kepada Kepala Bidang Mapendais dan Permasjidan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara dan Kepala Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah yang ditunjuk selaku Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM).
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada pengurus Yayasan yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sanana  
Pada Tanggal : 7 Agustus 2006



### Tembusan Yth :

1. Sekjen Departemen Agama di *Jakarta*.-
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama di *Jakarta*.-
3. Dirjen Mapendais di *Jakarta*.-
4. Kepala Bagian Perencanaan Departemen Agama di *Jakarta*.-
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku Utara di *Ternate*.-
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di *Ternate*.-
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula di *Sanana*.-
8. Kepala Cab. Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Sula Besi Barat di *Kabau*.-

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama  
Kabupaten Kepulauan sula.

No	Nama Madrasah	Alamat		Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Status	Ket
		Desa	Kecamatan			
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Atti Bin Nur	Waigay	Sula Besi Barat	112820702001	Terdaftar	
2	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Atti Bin Nur	Waigay	Sula Besi Barat	212820702001	Terdaftar	
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Wai Ina	Wai Ina	Sula Besi Barat	112820702002	Terdaftar	

Ditetapkan : Sanana  
Pada Tanggal : 7 Agustus 2006



Kepala

  
**H. ABD. RAHMAN KHARIE, S.Ag**  
NIP. 150 227 752